

**PERANAN HAKIM DI PENGADILAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20**

TAHUN 2001 (STUDI PUTUSAN 16/PID.SUS.K/2011/PN.MDN)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada

Fakultas Hukum

Universitas Medan Area



OLEH

IMTA WAHYUNI

14.840.0085

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/26/19

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dengan sanksi-sanksi lain dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan ada plagiat dalam penulisan skripsi ini.

Medan, 22 Januari 2019



IMTA WAHYUNI

NPM : 14.840.0085

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Hakim Di Pengadilan Dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Menurut uu Nomor 20
tahun 2001


Nama : Imta Wahyuni

NPM : 14.840.0085


Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

PEMBIMBING II


Ridho Mubarak, SH, MH

DEKAN


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 04 April 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dengan sanksi-sanksi lain dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan ada plagiat dalam penulisan skripsi ini.

Medan, 22 Januari 2019



IMTA WAHYUNI

NPM : 14.840.0085



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Koliem/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : info@umma.ac.id Website : umma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imta Wahyuni
NPM : 148400085
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Peranan Hakim Di Pengadilan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan 16/PID.SUS.K/2017/PN.MDN)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 20 November 2019

Yang menyatakan,


(Imta Wahyuni)

**THE ROLE OF JUDGES IN THE COURT IN THE ERADICATION OF
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION ACCORDING TO LAW NUMBER 20 OF
2001 (STUDY OF DECISION 16 / PID.SUS.K / 2011 / PN.MDN)**

BY: IMTA WAHYUNI

14,840.0085

ABSTRACT

Judges are people who are considered capable of resolving corruption cases clearly, but sometimes the judges' powers in the judiciary are undermined by those who want to save themselves from criminal sanctions by luring the judge with anything deemed beneficial to the judge and not infrequently a judge is intimidated by corruptors by disrupting their power in the court by intimidating them in the form of threats to judges who do not cooperate, but also by giving a sum of money so that the case is won. The main issues in this paper are as follows the role of judges in the court in eradicating corruption in accordance with Law Number 20 Year 2001 (Study of Decision 16 / Pid.Sus.K / 2011 / Pn.Mdn). This study discusses about (1) the regulation of the law of corruption in Indonesia has been regulated in the Criminal Code and Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Finally, the government issued a Law on Money Laundering Crimes, (2) The basis for judges' consideration in the decision on corruption cases is that they are divided into two categories, namely juridical considerations and non-judicial considerations. (3) The role of corruption judges in an effort to eradicate corruption cases, namely prosecuting corruption cases and imposing penalties on the basis of consideration of the elements of anyone, this element solely to show that criminal acts are common, one is punished without requiring certain qualities of the culprit, because whoever the person can be legally accounted for can be prosecuted under Article 1 Paragraph 1 of the Act No. 3 of 1971. This type of research is normative or normative juridical or library legal research which can be interpreted as legal research by examining library materials and secondary materials. The nature of this study is descriptive analytical. This research will be carried out by the researcher is Medan Medan District Court, having his address at Court Road No. 8 Medan Petisah District, Medan Petisah District, Medan City, North Sumatra Province. This research will be carried out by researchers starting in December 2018 until completion. Data collection techniques used in writing this essay are through library research techniques and also through the help of electronic media, namely the internet. And the method of data analysis conducted by the author is to use a normative legal approach that examines secondary data.

Keywords: Role of Judges, Crime, Corruption, Law Number 20 Year 2001

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/26/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)

**PERANAN HAKIM DI PENGADILAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 20TAHUN 2001 (STUDI PUTUSAN
16/PID.SUS.K/2011/PN.MDN)**

**BY : IMTA WAHYUNI
14.840.0085
ABSTRAK**

Hakim merupakan orang yang dianggap mampu menyelesaikan perkara korupsi secara jelas, tetapi adakalanya kekuasaan hakim di pengadilan justru dirongrong oleh para pihak yang ingin menyelamatkan dirinya dari sanksi pidana dengan mengiming-imingi hakim tersebut dengan apapun yang dianggap menguntungkan hakim tersebut serta tak jarang seorang hakim diintimidasi oleh para koruptor dengan mengganggu kekuasaannya dalam pengadilan dengan mengintimidasi berupa ancaman bagi para hakim yang tidak mau bekerja sama, tetapi juga gangguan tersebut dengan pemberian sejumlah uang agar perkaranya dimenangkan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut peranan hakim di pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan 16/Pid.Sus.K/2011/Pn.Mdn). Penelitian ini membahas mengenai (1) Pengaturan Hukum tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (2) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana korupsi, yaitu yaitu dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. (3) Peranan hakim tipikor dalam upaya memberantas kasus tindak pidana korupsi, yaitu mengadili proses kasus korupsi serta menjatuhkan hukuman dengan dasar pertimbangan tentang unsur barang siapa, unsur ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut umum, satu dilitacomuni tanpa mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, karena siapapun orangnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dituntut berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 sub Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 1971 tersebut. Jenis penelitian ini adalah *normative* atau yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti adalah Pengadilan Negeri Medan Kota Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 8 Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti mulai pada bulan Desember 2018 hingga selesai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui teknik studi pustaka (*Library Research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Dan metode analisis data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan hukum *normative* yang menelaah data sekunder.

**Kata Kunci : Peranan Hakim, Tindak Pidana, Korupsi, Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kasih karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERANAN HAKIM DI PENGADILAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NOMOR 20 TAHUN 2001**”

Dalam penyelesaian tulisan penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rector Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zuliyandi, SH, M.H, selaku Dekan Bid.Akademik Fakultas Hukum Medan Area.selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.H, selaku Wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Hukum Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bid.Kemahasiswaan Fakultas Medan Area.selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku ketua Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Medan Area, selaku sekertaris yang telah memberikan masukan, bimbingan kepada penulis.
6. Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku ketua .
7. Bapak Ibu dosen dan Ibu staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak, Ibu, Kakak, Abang dan Adek yang selalu meberikan dukungan baik secara moral dan materil keopada penulis. Semoga kasih sayang dan doa memberikan motifasi dan semangat kepada penulis.
9. Terima kasih kepada teman-teman se-Alamamater baik di Bidang pidana maupun perdata yang selalu memberikan dorongan yang membangun kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 22 Januari 2019

IMTA WAHYUNI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABTRAKS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Hipotesa	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim	12
2.1.1 Sejarah Hakim di Indonesia	12
2.1.2 Pengertian Hakim	14
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Hakim	16
2.1.4 Kewenangan Hakim	21
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	28
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	28
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	33
2.2.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	34

2.2.4	Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	39
2.2.5	Dampak Tindak Pidana Korupsi	41
BAB III	METODE PENELITIAN	44
3.1	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3.1.1	Jenis Penelitian.....	44
3.1.2	Sifat Penelitian	44
3.1.3	Lokasi Penelitian.....	45
3.1.4	Waktu Penelitian	45
3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.3	Analisis Data	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1	Hasil Penelitian	47
4.1.1	Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	47
4.1.2	Penanganan Tindak Pidana Korupsi	51
4.2	Pembahasan.....	53
4.2.1	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	53
4.2.2	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Korupsi.....	65
4.2.3	Peranan Hakim dalam Upayanya Memberantas Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	69

BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1	Simpulan	74
5.2	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem hukum awalnya berkembang di negara Inggris, dan dikenal dengan istilah *Common Law* atau *Unwritten Law* (hukum tidak tertulis). Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat. Sampai abad XII dan XIII sejarah hukum Inggris dapat dibandingkan secara tepat dengan sejarah tatanan-tatanan hukum Eropa Kontinental. Inggris pun merupakan bagian dari Negara Romawi sejak abad I sampai abad V, namun proses Romanisasi di dalam hukum dan institusi-institusi boleh dibilang tidak meninggalkan bekas-bekasnya dalam periode-periode kemudian.

Pada zaman itu awalnya sang raja sendiri yang memimpin sidang yang diselenggarakan di dalam istananya, yang disebut dengan *curia regis*. Namun, tidak lama kemudian telah dibentuk bidang-bidang spesialisasi, terpisah dari curia yang sebenarnya. Untuk menangani permasalahan-permasalahan tertentu : (1) *court of exchequer scaccarium*, sejak abad XII, berwenang dalam bidang-bidang financial dan perpajakan; (2) *court of common pleas communia placita*, berwenang urusan-urusan pemilikan tanah; (3) *king's bench dari bench coram rege*, yang berwenang untuk memeriksa kejahatan-kejahatan terhadap keamanan dan perdamaian di dalam wilayah kerajaan.

Di Indonesia sendiri hukum sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Di masa kerajaan dulu, sudah ada kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil, yang terus berlanjut di masa Belanda ketika menguasai Nusantara sejak (1800 - 1942) dan Zaman Inggris sejak (1811 - 1816). Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, misalnya perlawanan Diponegoro sejak (1825 -1830), Imam Bonjol sejak (1821 - 1837), Aceh sejak (1873 - 1904) dan lain-lain.¹

Adanya pengadilan merupakan sebagai suatu institusi dalam masyarakat yang telah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, tidak hanya sebagai lembaga hukum yang memeriksa dan mengadili perkara, tetapi juga dapat dipandang sebagai institusi ekonomi dan politik serta lambang harapan-harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan lain-lain. Pengadilan sendiri tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu institusi hukum saja sebab sama sekali tidak menggambarkan secara lengkap. Pengadilan nasional di Negara berkembang seperti halnya Indonesia, dianggap identik dengan sistem ekonomi hukum, budaya dan politik dari Negara-negara tempat pengadilan tersebut berada.²

Pengadilan sebagai lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting, keberadaan lembaga pengadilan merupakan ciri utama dari sebuah Negara hukum.

¹ Topo Santoso, *Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta, 2014.

² D.M Lew Julian, *Applicate Law in International Commercial Arbitration*, Netherlands Sijthoff an Norhoff, 2014, hal. 12

Akhir-akhir ini kinerja pengadilan di Indonesia terkesan sangat lamban, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya perkara yang digunakan sangat besar. Selain itu, lembaga pengadilan dianggap kurang tanggap atau tidak responsive dalam membela dan memperhatikan kepentingan umum serta tidak tanggap terhadap kepentingan rakyat biasa dan cenderung memperhatikan lembaga besar dan orang kaya. Putusan yang diberikan oleh pengadilan tidak jarang membuat masalah baru dan terkadang membingungkan, sehingga putusan tidak obyektif dan tidak menyentuh permasalahan pokok sengketa.³

Keadaan di atas jelas menyebabkan berkurangnya minat para pencari keadilan untuk menyerahkan sengketanya ke pengadilan. Kenyataan lain yang sering terjadi yaitu isu mafia peradilan di Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum, misalnya penawaran pengurangan hukuman atau percepatan putusan dan lain-lain dari seseorang yang bertindak sebagai penghubung. Korupsi juga banyak dilakukan oleh para hakim dan terjadinya komunikasi yang sangat erat antara hakim dengan pengacara menyebabkan semakin rapuhnya penegakan hukum

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga sangat wajar apabila menempatkan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut tentu saja harus dilakukan secara luar biasa. Selain itu, tindak pidana korupsi tersebut merupakan kejahatan kerah putih dimana yang

³ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya, Bandung, 2015, hal. 153

mengambil peran utama (pelaku) adalah mereka yang berasal dari golongan menengah ke atas, baik strata sosial, ekonomi maupun jabatan dalam birokrasi.⁴

Saat ini pemerintah juga sedang gencar-gencarnya agenda pemberantasan tindak pidana korupsi, kita dihadapkan pada penegakan hukum dalam kasus korupsi ini yang cukup paradoksal dan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Salah satunya adalah semakin menggejalanya vonis hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis ringan, bahkan sampai ada beberapa vonis bebas terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

Berbicara fenomena mengenai korupsi, Jhonson BS Rajagukguk menyatakan dalam bukunya, *“Political Order In Changing Societies”* bahwa korupsi adalah:

“behavior of public official which deviates from accepted norms in order to serve private ends” yang artinya adalah perlakuan menyimpang *“public official”* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh suatu masyarakat. Tujuan penyimpangan adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi.⁵

Tindak pidana korupsi juga merupakan gambaran yang menunjukkan pada kita betapa lemahnya pengawasan sebagai faktor pengaman dari pembangunan yang dapat dimanipulasi serta direayasa guna kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Tindak pidana korupsi telah banyak merugikan pembangunan dan terjadinya pembodohan publik guna menutupi kebobrokan dari para koruptor. Pembangunan yang merata tidak akan tercapai dengan baik apabila

⁴ <http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perpesktif-hukum-progresif/>, diakses pada tanggal 27 November 2018.

⁵ Jhonson BS Rajagukguk, *Reformasi Mentalitas Budaya Politik Menuju Pemberantasan Korupsi*, Sinar Indonesia baru, 2015, hal 13.

pembangunan itu tidak dilengkapi dengan pengawasan pembangunan guna melindungi aset-aset Negara yang akan dirongrong oleh para koruptor.

Tindak pidana korupsi sendiri tidak hanya menjerat masyarakat tetapi juga pejabat-pejabat di pemerintahan. Adapun berdasarkan fenomena yang ada bahwa Walikota Pematangsiantar terjerat kasus melawan hukum. Terdakwa Ir. H. Kurnia R. Saragih sebagai mantan Pelaksana Walikota Pematang Siantar bersama dengan Lomo Gultom, Panahatan Sihombing, Ir. Albert Nainggolan, dan Drs. Paian Siagian (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2005, bertempat di kantor Walikota Pematangsiantar Jalan Merdeka Nomor : 6 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan Undang - Undang, lagi pula perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma - norma dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bersifat melawan hukum.

Pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggung

jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda serta pembayaran uang Pengganti.

Perbuatan-perbuatan diatas haarusnya dapat membuat pemerintah maupun masyarakat untuk sadar akan perlunya adanya pengawasan pembangunan akan banyak terjadi kebocoran-kebocoran dan kebocoran itu pada akhirnya mampu menggagalkan pembangunan. Maka seiring dengan lajunya pembangunan, pengawasan pun harus terus berlangsung. Semakin meningkat pembangunan, pengawasan semakin tidak boleh surut dan menyesuaikan keadaan tersebut.

Pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrati yang diperlukan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan organisasi. Dalam kehidupan manusia saja perlu kewaspadaan apalagi dalam kehidupan untuk sebuah Negara yang menyangkutkan hidup orang banyak di dalamnya.

Namun untuk menghindari korupsi, dalam melakukan pengawasan tidak boleh gegabah, pengawasan yang dilaksanakan tanpa pemikiran yang matang,

bukanlah ikut memperlancar pembangunana, salah-salah justru malah menghambatnya terhadap pelaksanaannya.

Mestilah disadari pengawasan pembangunan bukanlah unsur yang berdiri sendiri, tetapi merupakan salah satu unsur dari berbagai pembangunan. Tujuan utama dari pengawasan adalah ikut berusaha memperlancar pembangunan serta mengamankan hasil-hasil pembangunan. Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan untuk mencari-cari kesalahan dan bukan untuk menakuti-nakuti serta membuat orang gelisah, tetapi pengawasan untuk membuat agar segala perencanaan pembangunan berjalan secara lancar dan bersih. Pengawasan pembangunan berupaya agar tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan suatu rencana, dan segera mengambil jalan keluar dari kemelut yang mungkin muncul, serta lahirnya mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai dan dirasakan oleh semua lapisan.

Mengkaitkan antara pengawasan yang dilakukan oleh hakim dalam pembangunan yaitu mengadili perkara korupsi yang diajukan padanya guna menegakkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, seorang hakim yang dapat menjalankan tugas memberantas tindak pidana korupsi, maka hakim itu telah membangun keadilan yang diinginkan masyarakat banyak.

Hakim merupakan orang yang dianggap mampu menyelesaikan perkara korupsi secara jelas, tetapi adakalanya kekuasaan hakim di pengadilan justru dirongrong oleh para pihak yang ingin menyelamatkan dirinya dari sanksi pidana dengan mengiming-imingi hakim tersebut dengan apapun yang dianggap menguntungkan hakim tersebut serta tak jarang seorang hakim diintimidasi oleh

para koruptor dengan mengganggu kekuasaannya dalam pengadilan dengan mengintimidasi berupa ancaman bagi para hakim yang tidak mau bekerja sama, tetapi juga gangguan tersebut dengan pemberian sejumlah uang agar perkaranya dimenangkan. Selayaknya seorang hakim tidak perlu khawatir akan intimidasi yang datang padanya, hanya para koruptorlah yang pantas merasa terintimidasi akan kasus yang ditangani oleh para hakim tersebut karena akan terungkapnya penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukannya dan gelisah menghadapi pengawasan yang dilakukan oleh hakim dipersidangan. Sehingga wajar saja seandainya jika para koruptor berupaya mengintimidasi para hakim tersebut.

Disinilah pentingnya keterbukaan dan kejujuran seorang hakim dalam mengadili perkara korupsi yang ada ditangannya yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi Negara ini juga bagi perkembangan hukum di Indonesia. Keterbukaan dan kejujuran selain mempunyai arti lahiriah tetapi juga mengandung makna batiniah, dengan keterbukaan dan kejujuran seorang hakim akan tercipta penegakkan hukum yang baik seperti yang diharapkan rakyat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “PERANAN HAKIM DI PENGADILAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 (STUDI PUTUSAN 16/PID.SUS.K/2011/PN.MDN)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana korupsi?
3. Bagaimana peranan hakim tipikor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan 16/Pid.Sus.K/2011/Pn.Mdn)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui peranan hakim tipikor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan 16/Pid.Sus.K/2011/Pn.Mdn).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademis (teoritis) dan lingkungan kehidupan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademis untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan peranan hakim di pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan 16/Pid.Sus.K/2011/Pn.Mdn).
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan kepada semua kalangan, terutama penegak hukum tentang peranan hakim di pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan 16/Pid.Sus.K/2011/Pn.Mdn).

1.5 Hipotesa

Untuk memberikan gambaran permasalahan mengenai Peranan Hakim di Pengadilan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (STUDI PUTUSAN 16/PID.SUS.K/2011/PN.MDN), maka dapatlah dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi, yaitu dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.
3. Peranan hakim dalam upaya memberantas kasus tindak pidana korupsi, yaitu mengadili proses kasus korupsi serta menjatuhkan hukuman dengan dasar pertimbangan tentang unsur barang siapa, unsur ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut umum, satu dilitacomuni tanpa mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, karena siapapun orangnya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dapat dituntut berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 sub Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim

2.1.1 Sejarah Hakim di Indonesia

Lembaga hukum hakim pengawas dan pengamat ini merupakan lembaga baru dalam bidang hukum acara pidana. Awalnya lembaga ini bertitik tolak dari Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memberikan tugas baru kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Sedangkan pelaksanaan putusan pengadilan itu dilaksanakan oleh Jaksa.¹

Pasal 33 ayat

- (1) : “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.
- (2) : “Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”.

Tugas pengawasan yang merupakan lembaga baru ini dibebankan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum acara pidana yang berdasarkan HIR. Tugas pengawasan ini mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari isi Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka dalam Undang-Undang

¹ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) diaturlah lembaga hakim pengawas dan pengamat ini dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP. Selanjutnya KUHP diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, sehingga lembaga hakim pengawas dan pengamat ini mulai dibentuk tahun 1982, dan secara formal hakim pengawas dan pengamat ini ada di setiap Pengadilan Negeri. Pembentukan hakim pengawas dan pengamat ini pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan mudah dan lancar, karena pembentukannya tidak membutuhkan prosedur dan persyaratan-persyaratan khusus. Pada dasarnya hakim pengamat dan pengawas ini hanya diangkat dari hakim yang ada di Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Mereka diangkat untuk masa jabatan 2 tahun.

Apabila dipelajari isi Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, pasal tersebut menyebutkan bahwa “Pengawasan Pelaksanaan Putusan” dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri akan tetapi dalam KUHAP sebagai Undang-Undang pelaksanaannya menyatakan bahwa Undang-Undang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk hakim pengawas dan pengamat untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan tugas melakukan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.²

Latar belakang dibentuk lembaga hakim pengawas dan pengamat dimana selama ini, pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh jaksa tanpa pengawasan dari Ketua Pengadilan. Akan tetapi dengan adanya Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, maka di dalam KUHP sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (2) tersebut diaturlah lembaga hakim pengawas dan pengamat.

² *Ibid*

Dibentuknya lembaga hakim pengawas dan pengamat ini adalah dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan tidak hanya dengan kejaksaan yang tugasnya melaksanakan putusan, akan tetapi juga mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan. Disamping itu sebagaimana dinyatakan oleh Oemar Sono Adji, lembaga hakim pengawas dan pengamat ini adalah dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pengadilan tidak hanya dengan kejaksaan yang tugasnya melaksanakan putusan, akan tetapi juga mendekatkan pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan. Disamping itu sebagaimana dinyatakan oleh Oemar Sono Adji lembaga hakim pengawas dan pengamat ini menempatkan juga lembaga pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana, dan juga masih membawa hakim pada suatu tugas yang tidak berakhir pada saat putusan dijatuhkan olehnya, melainkan pula hakim menjalankan tugasnya sesudah putusan dijatuhkan, bahkan sesudah orang yang dihukum itu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.³

2.1.2 Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”.⁴

Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

³ Oemar Sono Adji, *Hukum-hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016, hal. 10

⁴ Pasal 1 Ayat (8) KUHAP.

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.⁵

Berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Wisnu Broto fungsi hakim terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Fungsi Peradilan

Fungsi pertama dari hakim, yang merupakan pimpinan tertinggi dari para Hakim di dalam Mahkamah Agung ini adalah fungsi peradilan. Fungsi peradilan ini berkaitan dengan fungsi-fungsi dan juga tugas utama, baik hakim agung maupun para hakim biasa dalam mengadili suatu perkara. Yang membedakan fungsi peradilan dari hakim agung pada Mahkamah Agung ini dibandingkan dengan hakim biasa adalah wewenang yang dimiliki. Tentu saja dari fungsi peradilan, hakim agung memiliki wewenang yang paling tinggi diantara hakim lainnya, sehingga hal ini membuat fungsi peradilan yang dimiliki oleh hakim agung menjadi semakin berat dibandingkan dengan hakim biasa pada umumnya.

Ada beberapa tugas yang dapat dilakukan oleh hakim, yang berkaitan dengan fungsi peradilan pada Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Membina keseragaman dalam penegakan hukum;
- b. Melakukan peninjauan kembali terhadap suatu kasus;
- c. Melakukan putusan kasasi terhadap suatu kasus;
- d. Menjaga supaya hukum dan juga keadilan di seluruh wilayah Indonesia dapat dijalankan dan juga diaplikasikan dengan benar dan tepat sasaran agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan;

⁶ Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilan di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 2.

⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hal. 51.

- e. Melakukan proses pemeriksaan dan juga memberikan putusan hukum; dan
- f. Menjadi hakim yang memberikan putusan terakhir, dimana hasil dari putusan hakim agung dan juga makhamah agung bersifat sangat mengikat dan juga sangat kuat, karena merupakan proses tertinggi dan terakhir.

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi berikutnya yang dimiliki oleh hakim adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan atau supervise ini berkaitan dengan fungsi dari hakim agung sebagai pengawasan alias supervisor yang mengawasi setiap proses peradilan yang dilakukan di negeri ini, baik dari tingkatan pengadilan yang rendah atau kasus yang ringan, hingga kasus yang sangat berat dan menjadi isu nasional, bahkan internasional.

Tujuan dari fungsi pengawasan ini adalah untuk menjaga agar setiap kegiatan peradilan yang dilakukan di Negara ini dapat terlaksana dengan seksama dan wajar, serta berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa.

Ada beberapa tugas hakim agung dalam melakukan pengawasan ini, yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Mengawasi setiap putusan-putusan yang dihasilkan dari kegiatan persidangan di seluruh wilayah Indonesia

⁸ Jimly Asshiddiqie *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016, hal. 67.

- b. Bertanggung jawab atas segala keputusan dan hasil peradilan yang terjadi di Indonesia;
- c. Memastikan bahwa setiap kegiatan peradilan yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan asas-asas yang berlaku di Indonesia dan tidak melanggar baik Undang-Undang maupun kode etik;
- d. Megawasi tingkah laku dan juga perbuatan dari setiap pejabat peradilan dalam menyelesaikan perkara;
- e. Memberi peringatan, teguran dan juga sanksi terhadap pejabat serta perangkat peradilan yang menyalahi aturan; dan
- f. Memberikan petunjuk bagi para hakim dalam melaksanakan tugas peradilan.

3. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur yang dimiliki oleh hakim agung dan juga makhamah agung mengacu pada fungsi lembaga Negara ini sebagai pemberi aturan dan juga batasan aturan tertentu yang menyangkut kegiatan peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Fungsi mengatur ini dilakukan, terutama apabila terdapat aturan-aturan tertentu yang tidak tercantum dalam Undang-Undang, kode etik, ataupun norma masyarakat, yang dapat mempengaruhi proses berlangsungnya peradilan.

Adapun tugas dari Hakim dalam fungsi mengatur ini, yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Membuat peraturan acara sendiri apabila hal tersebut dianggap perlu;

⁹ Buletin Komisi Yudisial, *Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2015. hal. 6.

- b. Mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan peradilan;
- c. Menambahkan aturan tambahan apabila belum terdapat pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia; dan
- d. Sebagai pelengkap atau pengisi kekurangan yang muncul pada saat proses peradilan sedang berlangsung.

4. Fungsi Nasehat

Fungsi nasehat ini merupakan fungsi berikutnya dari Hakim Agung dan juga Mahkamah Agung dalam memberikan nasehat, pertimbangan, dan juga bimbingan lainnya yang dianggap perlu, sehingga membantu kelancaran dari proses peradilan yang sedang berlangsung. Pada dasarnya, fungsi ini dapat dilakukan oleh hakim agung untuk membantu dan juga menolong, segala bentuk proses peradilan yang mungkin mengalami kebuntuan, kesesatan, ataupun kesalahpahaman, yang menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Berikut ini adalah beberapa tugas dari Hakim agung dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penasihat dan pemberi bimbingan:

- a. Memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu kepada lembaga tinggi Negara lain dalam bidang hukum;
- b. Memberikan nasihat dan petunjuk kepada presiden sebagai kepala Negara dalam membuat keputusan ataupun menyelesaikan suatu persoalan yang berhubungan dengan hukum di negaranya; dan
- c. Meminta keterangan dan juga memberikan instruksi tertentu berupa pertimbangan dan juga bimbingan kepada pengadilan di semua

lingkungan yang menjadi bagian dari keseluruhan Mahkamah Agung, dan wilayah hukum Indonesia.

5. Fungsi Administratif

Hakim Agung, yang dalam hal ini memimpin apa yang kita kenal dengan Mahkamah Agung memiliki fungsi yang dikenal dengan sebutan fungsi administratif. Fungsi administratif ini merupakan fungsi dari hakim agung dan juga mahkamah agung sebagai sebuah lembaga Negara yang membawahi berbagai macam lembaga Negara lainnya, serta memberikan berbagai aturan dan juga regulasi yang sifatnya administratif kepada lembaga-lembaga lainnya tersebut. Adapaun tugas pokok hakim dalam fungsi administratif, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Mengatur, dan bertanggung jawab terhadap susunan kepaniteraan dari lembaga peradilan di seluruh Indonesia;
- b. Mengatur secara administratif fungsi-fungsi dari badan-badan peradilan di seluruh Indonesia, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan lain sebagainya; dan
- c. Menjadi payung bagi setiap kegiatan dan proses peradilan yang sedang berlangsung dan juga sudah berakhir yang terjadi di wilayah hukum peradilan Indonesia.

2.1.4 Kewenangan Hakim

Kewenangan merupakan suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang yang mana dibenarkan menurut peraturan yang ada. Semua tingkat pengadilan

¹⁰ *Ibid*, hal. 7

yang menurut wilayahnya dapat mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan kewenangan absolute yakni kekuasaan atribusi yang ada serta kekuasaan relatifnya yaitu ketentuan jenis pengadilan yang mana kesemuanya diatur dalam Undang-Undang.

Kewenangan pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat 1 yang mana terdapat dalam Undang-Undang Peradilan umum. Hukum pidana merupakan ilmu yang berkembang mengikuti perkembangan zaman dan dibuat berdasarkan substansial artinya hukum pidana adalah ilmu yang bersifat mengikuti perkembangan dengan perkataan lain sangat universal tetapi dapat juga secara khusus. Dari sinilah muncul peran serta hakim dalam memberantas tindak pidana korupsi tetapi belum begitu secara optimal dalam melakukan pemberantasan korupsi namun usaha yang dilakukan oleh para hakim dalam taraf peoptimalan usaha tersebut, dikarenakan Undang-Undang yang ada mengenai tindak pidana korupsi telah ada dan memberikan kekuasaan/kewenangan bagi para hakim dalam memberantasnya.¹¹

Hakim pada dasarnya adalah orang yang menjunjung tinggi hukum Indonesia untuk mencapai penegakan keadilan, agar orang yang bersalah dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam menjalankan kewajibannya hakim tidak boleh menokan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara dan tetap menggunakan asas bebas, jujur dan tidak memihak ke siapapun dalam hal ini tetap merujuk kepada

¹¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Adhya Bakti, Bandung 2016, hal. 55.

peraturan Undang-Undang yang berlaku. Hakim pun tidak boleh menolah suatu perkara dengan alasan tidak ada aturan hukum yang mengaturnya ataupun aturan hukum kurang jelas, karena hakim dianggap orang yang tahu tentang aturan hukum (*curialus Novit*). Maka dari itulah hakim diwajibkan untuk menggali kasus tersebut dengan ilmu hukumnya, dan jika diketahui bahwa perkara tersebut aturan hukumnya ternyata kurang jelas hakim diwajibkan untuk melakukan penafsiran hukum dengan pertimbangan hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mempertimbangkan berat dan ringannya pidana berdasarkan sifat baik dan jahat terdakwa, karena hakim harus memegang teguh asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa, hakim harus berlandaskan kepada surat pelimpahan perkara yang berisi keseluruhan dari dakwaan dan kesalahan terdakwa. Kemudian hakim dalam mengambil keputusan bersalah ataupun tidaknya tersangka tidak terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan persidangan. Hal ini bisa dibuktikan dengan apa yang biasa kita lihat pada sidang pengadilan dimana kadang memerlukan waktu berminggu-minggu sampai dengan berbulan-bulan ataupun bisa sampai dengan 1 tahun barulah 1 perkara itu terselesaikan karena hakim dalam menjalankan tugasnya dan untuk mengambil putusan harus berdasarkan pula kepada keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa/ ahli dan fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan berjalan serta . Sejalan dengan tugas dan kewenangan hakim seperti yang ada

diatas, yaitu kemampuan hakim dalam membuat putusan yang dapat di terima oleh masyarakat. Oleh karena itu dan berdasarkan hal-lah yang sudah tertera diatas maka hakim bisa menjatuhkan putusan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun.

Hal lainnya dalam membuat keputusan hakim harus berdasarkan alat bukti. Alat-alat bukti yang diajukan oleh para penggugat-penggugat dalam pengajuan gugatan di Pengadilan dihadapan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Bukti 1 : satu unit CPU Pentium 166, 16 RAM;
2. Bukti 2 : satu buah monitor IBM 14 Inch;
3. Bukti 3 : satu pasang speaker;
4. Bukti 4 : satu buah meja computer;
5. Bukti 5 : satu unit mouse computer;
6. Bukti 6 : satu unit mouse digetech 3 tombol;
7. Bukti 7 : satu unit printer BJC;
8. Bukti 8 : satu unit Digetezer Wacom, Artz, A4;
9. Bukti 9 : satu buah kamera Cannon digital Powershot 350;
10. Bukti 10 : satu buah VCD compo Sonny V-800;
11. Bukti 11 : satu unit writer Mitshubishi Cdr-74 keyboard 104 keys;
12. Bukti 12 : satu buah lemari es Samsung SR 258, 2 pintu.

Disinilah letak peranan penting alat bukti yang dibutuhkan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan dari penggugat agar dapat dimenangkan olehnya.

¹² Prakoso Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hal. 18.

Dalam prakteknya sangat sulit mengakui surat gugatan sebagai suatu kebenaran tetapi untuk mengulur dan memperlambat waktu seorang tergugat biasanya dengan cara berpura-pura ingin melakukan perdamaian dengan mengakui kebenaran permohonan gugatan atau lebih mudah lagi dengan tidak menghadiri sidang dan tidak mengirimkan kuasa khusus untuk perkara perdata tersebut.

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah melakukan bagian penting dalam setiap pengadilan dan proses peradilan yang mana kegunaannya sangat erat untuk terkuaknya suatu kebenaran dari setiap perkara yang tengah disidangkan dipengadilan. Pemeriksaan merupakan serentetan pertanyaan yang dikemukakan oleh masing-masing kuasa hukum dari kedua pihak yang tengah menjalani proses peradilan di dalam sidang pengadilan.

Membuktikan adalah memberikan (memperlihatkan bukti), melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyatakan bahwa sesuatu benar telah terjadi mengenai perkara yang tengah disidangkan dipengadilan. Tujuan dari pembuktian ini dilakukan untuk menyelesaikan perkara tadi dengan mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak yang bersengketa. Hal inilah yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi yang diserahkan padanya.¹³

Pada saat proses pemeriksaan disinilah para pihak diharuskan mengungkapkan kebenaran melalui bukti-bukti yang ada dengan dalil-dalil yang nyata. Dalam proses persidangan di pengadilan seorang hakim haruslah bahkan

¹³ Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 22.

dituntut untuk bersifat teliti dalam mendengarkan kesaksian yang diutarakan oleh masing-masing saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan wanprestasi yang diajukannya ke muka persidangan pengadilan akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. Kemudian hal-hal pembuktian apabila terbukti dimasukkan juga di dalam putusan hakim yaitu pada alasan-alasan yang cukup.

Berbicara tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di negeri ini tidak akan pernah ada habisnya karena sudah merupakan jadi budaya di kalangan masyarakat luas. Dalam tulisan ini, penulis ingin menunjukkan bahwa masalah korupsi adalah masalah budaya sekaligus juga masalah pendefinisian, pemaknaan dimana tergantung relasi kekuasaan sebagaimana defenisi teoritis.

Gejala sosial mengenai korupsi tidak dapat dipahami tanpa memahami hal-hal yang bukan korupsi, artinya tindakan korupsi berada dalam kerangka perangkat yang jika berdiri sendiri tidak akan terlihat korupt. Dengan kata lain, korupsi hanya dapat dipahami secara kontekstual dan realsional dengan gejala lain.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa budaya politik tradisional jaman dulu mempengaruhi budaya politik kita sekarang ini. Apa yang kita capaisekarang adalah buah dari pekerjaan kita dimasa lalu. Sebagai contoh budaya pengkhianatan di era Raja Jawa dulu sampai sekarang masih sering kita jumpai.

Misalnya elit politik saling jegal menjegal untuk mendapatkan kekuasaan, bahkan contoh lebih ketara lagi, begitu gencarnya poros tengah mengolkan Gusdur menjadi Presiden RI yang ke-4, tetapi poros tengah juga yang menjatuhkan.

Begitu juga perbedaan status di era dulu, antara hak anak raja, bangsawan dan anak dari rakyat biasa, sampai sekarang masih sangat teras. Hal ini dibuktikan jika berurusan dengan birokrasi, rakyat biasa selalu ditelantarkan. Dalam arti belum ada birokrasi yang rasional dan masih banyak lagi contohnya yang tidak mungkin diungkapkan satu persatu.

Organisasi yang sudah berkembang menjadi besar, hubungan antar sesama anggotanya dapat dikatakan bertambah kompleks dan rumit dengan tumbuhnya organisasi menjadi besar, diperlukan dukungan personil yang juga besar. Namun disinilah mulai mengintip bahaya. Selain masalah birokrasi yang sering terlampau bertele-tele, muncul pula ekses lain dalam hubungan kerja. Untuk menjalankan roda pemerintahan, setiap instansi pemerintah sudah menetapkan jenjang karier para pegawainya.

Hubungan antara bawahan dan atasan dengan cara upeti-upetian ataupun pemberian oleh-oleh yang tidka perlu untuk atasan dari bawahan apabila atasan inspeksi atau berkunjung, adalah kebiasaan yang tidak sehat. Bahkan pemberian upeti semacam ini dapat berdampak negative lagi bagi bawahan, karena mereka terpaksa harus melakukan perbuatan-perbuatan tercela demi mendapatkan simpati atasan.

Gaya kepemimpinan antara atasan dan bawahan yang begini sudah sepatutnya dihapus. Atasan seharusnya lebih dahulu bertindak sebagai bapak yang baik kepada bawahannya, tanpa lebih dahulu diembel-embeli dengan upeti.

Tindak pidana korupsi yang terus dibiarkan tumbuh dan berkembang yang akan terus merusak moral sekaligus tatanan kerja yang telah ditetapkan, hasilnya bukan tidak mungkin menghasilkan ketidak cakapan seseorang dalam produktifitas kerja. Hal inilah yang berusaha diberantas oleh para hakim di pengadilan sebagai tuntutan kerja para hakim yang juga rentan akan korupsi di dalam lembaga dunia peradilan dan pengadilan.¹⁴

Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang diharapkan kepada para hakim sebagai salah satu aparat yang diharapkan dapat membongkar dan mengembalikan uang Negara yang dikorup oleh para koruptor serta jalan bagi para hakim untuk dapat mengubah pandangan masyarakat bahwa hakim tidak mampu menyelesaikan kasus korupsi karena mereka merupakan bagian dari koruptor tersebut. Loyalitas para hakim terhadap Undang-Undang dan keadilan disini sangat diharapkan guna dapat memberikan keadilan bagi rakyat, bangsa dan Negara khususnya.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum

¹⁴ Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV. Al-Ikhsan, Surabaya, 2015, hal. 19.

yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah.¹⁵

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi disamping manusia sebagai pemangku hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.¹⁶

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Daribahasa Latin itulah turun keberbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: "*corruption*", Prancis: "*corruption*", dan Belanda "*corruptive*" dan

¹⁵ <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> diunggah oleh Siti maryam SH., MH. Diakses pada tanggal 28 November 2018

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

“*korruptie*”, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi Korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹⁷

Transparency Internasional mendefinisikan korupsi sebagai menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.

Menurut Krisna menyatakan bahwa tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

“Perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban normal peran, instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status dan gengsi untuk kepentingan pribadi”.¹⁸

Menurut Carl J. Friedrich menyatakan bahwa tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

“Korupsi dari kepentingan umum apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan Undang-Undang Membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum”.¹⁹

Menurut Sudarto menyatakan bahwa tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materildan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian Negara”.²⁰

¹⁷ Andy Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 7

¹⁸ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, PT. Grafitri, Bandung, 2016, hal. 67

¹⁹ Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy Theory and Practise in Europe and America*, Blaidell Publishing Company, Weldha, 2014.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, hal. 22

Menurut Darwan Prinst menyatakan bahwa tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

“Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam suatu napas karena ketigannya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum adapun faktor pendukung korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), yaitu:

1. Pranata-pranata sosial kontrol tidak efektif lagi,
2. penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai *short cut* mengumpulkan harta,
3. Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan nasional”.²¹

Adapun pengertian dan ciri-ciri korupsi menurut para pakar lainnya seperti Menurut Robert Klitgaard, Pengertian Korupsi adalah:

“Suatu tingkah laku yang meyimang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu: “Korupsi dilihat dari perspektif administrasi Negara”.²²

Menurut The Lexicon Webster Dictionary menyatakan bahwa tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

“Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”.²³

Menurut Gunnar Myrdal menyatakan bahwa tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

“Suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan

²¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 101

²² Robert Klitgaard, *Membasmi korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 29

²³ *The Lexicon Webster Dictionary*, USA: The English Language Institute of America, 2016, hal. 23.

pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembeda utama terhadap KUHP Militer.²⁴

Menurut Mubyarto menyatakan bahwa tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

“Suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroiti korupsi dari segi politik dan ekonomi”.²⁵

Menurut Syed Hussein Alatas menyatakan menyatakan bahwa tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

“Korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan berakibat panjang yang akan diderita oleh rakyat itu sendiri”.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara”.²⁷

Menurut Syed Hussein Alatas ciri-ciri tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:²⁸

²⁴ Gunnar Myrdal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Gramedia, Jakarta, 2016, hal. 44

²⁵ Mubyarto. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan keadilan*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta, 2014, hal. 52

²⁶ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 2015, hal. 31

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁸ *Op.Cit.*, hal. 32

1. Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan.
2. Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuatan korupsi tersebut.
3. Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.
4. Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum.
7. Ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.
8. Ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

- penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
 9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
 10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara dengan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut.
 11. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 - b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 - c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - d. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.

- e. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - f. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - g. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
2. Melawan hukum baik formil maupun materil.
 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
 4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
 5. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk tindak pidana korupsi adalah rumusan tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut, secara jelas dirumuskan mengenai unsur-unsur tertentu yang diancam dengan ancaman pidana dan pemidanaan tertentu.

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Berdasarkan Pasal 2 yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara substansif, perbedaan korupsi dalam Pasal 8 dan Pasal 3 jika dilihat dari sebab beradanya objek dalam kekuasaan koruptor maka dalam pasal ini, objek kejahatan berada dalam kekuasaannya yang disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang *in casu* atau memperkaya.

Menurut rumusan perbuatan tersebut secara melawan hukum berasal dari kata *Wedderrechtelijk* yang dimaksudkan dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya.²⁹

Pompe berpendapat bahwa:

“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untsyarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian keuangan negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya dengan melawan hukum tersebut perbuatan tersebut tidak hanya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum formil, akan tetapi juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum materill, yaitu tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di alam pergaulan masyarakat dalam hal ini perbuatan melawan hukum disini memiliki arti yang sama didalam hukum perdata.³⁰

Penjelasan umum dalam Undang-Undang ini dimaksudkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan

²⁹ *Op.Cit.*, hal. 33

³⁰ Pompe, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bintang Indonesia, Bandung, 2015, hal. 43.

Dalam rumusan ini tindak pidana korupsi ini memiliki unsur-unsur yaitu unsur-unsur objektif yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena jabatan atau karena kedudukan, sedangkan unsur subjektif yaitu dengan tujuan menguntungkan sendiri, menguntungkan orang lain, menguntungkan suatu korporasi.

3. Tindak Pidana Korupsi Suap

Dalam tindak pidana korupsi suap ini mempunyai unsur objektif berupa perbuatan memberikan sesuatu, menjanjikan, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, unsur subyektifnya adalah dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan hak dan kewajiban tugasnya.

Selain itu didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa Sanksi Pidana yang diberikan, yaitu sebagai berikut:³¹

a. Pidana pokok

- 1) Terdapat pada Pasal 2 yaitu sanksi pidananya adalah kumulatif yaitu pidana pokok (penjara) dan pidana denda. Pidana penjara maksimum yaitu pidana seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan minimum penjara paling singkat 4 tahun. Dan

³¹ Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana Cetakan ke 3*, alumni, Bandung, 2015, hal. 86

denda maksimum Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan minimumnya yaitu Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- 2) Pemberatan (pasal 2 ayat 2) yaitu pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu maksudnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan bahaya, bencana alam Nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

b. Pidana Tambahan

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang tersebut yang dilakukan pasal 18 ayat 1 huruf a.
- 2) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa jika dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- 3) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda pasal 18 ayat 1 huruf b.

- 4) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti.
- 5) Apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidanan dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum.

2.2.4 Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Menurut Djoko sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:³²

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat,
2. Ketidakberesan manajemen,
3. Modernisasi
4. Emosi mental, dan
5. Gabungan beberapa faktor.

³² Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Bayu Media, Surabaya, 2014, hal. 83.

Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu sebagai berikut:³³

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
3. Kolonialisme,
4. Kurangnya pendidikan,
5. Kemiskinan,
6. Tiadanya hukuman yang keras,
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi,
8. Struktur pemerintahan,
9. Perubahan radikal, dan
10. Keadaan masyarakat.

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu: *pertama*, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai *shopping* ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). *Kedua*, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah

³³ *Op.Cit.*, hal. 37

maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal mark up dan lain sebagainya, dan *ketiga*, sikap serakah pejabat.³⁴

Lebih lanjut menurut Hehamahua, meskipun KKN terjadi disebabkan tiga faktor di atas, tetapi jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu: *Pertama*, sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi Barat. *Kedua*, kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi Negara menyuburkan praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia. Dan *ketiga*, tidak tegaknya supremasi hukum.

Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang “kecil” seperti pencuri ayam tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan orang “besar” seperti para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Hukum bisa dibeli, maka tak heran kalau banyak para terdakwa yang telah diputus bersalah tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon presiden.

2.2.5 Dampak Tindak Pidana Korupsi

David H. Bayley menyatakan bahwa dampak tindak pidana korupsi tanpa memperhatikan apakah dampak itu baik atau buruk bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.³⁵

³⁴ Abdullah Hehamahua, *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2014, hal. 15-19.

³⁵ David H. Bayley, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 2015, hal. 96.

1. Dampak langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri.
2. Dampak tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan korupsi-telah dilakukan.

Tindak Pidana Korupsi bisa memiliki dampak yang positif disamping kebanyakan berakibat negatif. Adapun dampak korupsi yang positif, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat perbuatan korupsi lebih baik daripada akibat-akibat suatu keputusan yang jujur apabila kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau berdasarkan sistem yang sedang berlaku, lebih jelek dari pada keputusan yang didasarkan atas korupsi,
2. Memperbanyak jatah sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi,
3. Meningkatkan mutu para pegawai negeri,
4. Sifat kolusif dalam penerimaan pegawai negeri dapat menjadi pengganti sistem pekerjaan umum,
5. Membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok-kelompok, yang akan mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan, suatu tempat dalam sistem yang tengah berlaku,
6. Memperlunak sistem masyarakat tradisional yang berusaha keras mengubahnya menjadi masyarakat bersendi Barat,
7. Memberi jalan memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial susunan golongan elit,

8. Di kalangan ahli-ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal ideologi atau kepentingan-kepentingan yang tak dapat disepakati, dan
9. Dalam Negara-negara yang sedang berkembang, korupsi dapat mengurangi ketegangan potensial yang melumpuhkan antara pemerintah dengan politisi.

Sementara itu dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:³⁶

1. Merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan,
2. Menyebabkan kenaikan biaya administrasi,
3. Jika dalam bentuk “komisi” akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum,
4. Mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintahan,
5. Menurunkan martabat penguasa resmi,
6. Memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat,
7. Membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak populis,
8. Menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan-hubungan khusus,
9. Menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam, dan
10. Menghambat waktu pengambilan keputusan.

³⁶ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Dampak Korupsi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *normative* atau yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.¹ Dapat dikatakan bahwa *yuridis normative* yaitu dengan mengkaji, menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan norma-norma positif di dalam suatu sistem perundangan-undangan yang mengatur pola kehidupan manusia.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 13-14.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti adalah Pengadilan Negeri Medan Kota Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 8 Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

3.1.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti mulai pada bulan Desember 2018 hingga selesai.

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■														
2.	Penyusunan Proposal			■	■	■	■										
3.	Seminar Proposal							■	■	■							
4.	Perbaikan Proposal										■	■	■				
5.	Penyusunan Skripsi														■	■	■
6.	Sidang																■

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui teknik studi pustaka (*Library Research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini digunakan

dengan memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan bahasan dari judul ini.

3.3 Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di dalam penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Kemudian pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formil bagaimana menjalankan ketentuan materilnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.


2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana korupsi. Sedangkan pertimbangan non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan dakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.
3. Peranan hakim dalam upaya memberantas kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan yang terdapat dalam Studi Putusan 16/Pid.Sus.K/2011/Pn.Mdn, yaitu mengadili proses kasus korupsi serta menjatuhkan hukuman pidana korupsi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah dalam pengaturan hukum berupa sanksi bahkan pengawasan (control) dalam Undang-Undang atas kasus tindak pidana korupsi lebih spesifik lagi agar dapat memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Diharapkan majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara yuridis maupun non yuridis.
3. Diharapkan bagi para hakim dan pejabat di pengadilan di Indonesia hendaknya benar-benar melaksanakan azas-azas hukum acara perdata yang berlaku dan hendaknya aktif dalam hal mencari kebenaran dan keadilan itu yang selalu didambakan oleh rakyat dan masyarakat demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi, Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Bayley, David H. *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 2015.
- Broto, Wisnu. *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Buletin Komisi Yudisial, *Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2015.
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy Theory and Practise in Europe and America*, Blaidell Publishing Company, Weldha, 2014.
- Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV. Al-Ikhsan, Surabaya, 2015.
- Hamzah, Andy. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Harahap, Krisna. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, PT. Grafitri, Bandung, 2016.
- Harahap, Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya, Bandung, 2015.
- Hehamahua, Abdullah. *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2014.
- Julian, D.M Lew. *Applicate Law in International Commercial Arbitration*, Netherlands Sijthoff an Norhoff, 2014.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Lopa, Baharudin dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015.

- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Mubyarto. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana Cetakan Ke 3*, Alumni, Bandung, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2016.
- Munir, Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Myrdal, Gunnar. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Gramedia, Jakarta, 2016.
- Oomar Sono, Adji. *Hukum-hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016.
- Pompe, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bintang Indonesia, Bandung, 2015.
- Prakoso Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- _____, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Bayu Media, Surabaya, 2014.
- Prinst, Darwan. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Rajagukguk, Jhonson BS. *Reformasi Mentalitas Budaya Politik Menuju Pemberantasan Korupsi*, Sinar Indonesia baru, 2015.
- Rusli, Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Santoso, Topo. *Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.

The Lexicon Webster Dictionary, USA: The English Language Institute of America, 2016.

Wijayanto, Ridwan Zachrie. *Dampak Korupsi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Ayat (8) KUHAP.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Studi Putusan 16/Pid.Sus.K/2011/Pn.Mdn.

TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

C. Internet

<http://umarsholahudin.com/eksaminasi-publik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidanakorupsi-dalam-perpesktif-hukum-progresif/>, diakses pada tanggal 27 November 2018.

<http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> diunggah oleh Siti maryam SH., MH. Diakses pada tanggal 28 November 2018.